



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, namun saat ini tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 16 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008, tanggal 03 Januari 2008;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bone selama 1 bulan, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tamo selama 1 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tamo selama 3 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abd. Rahman Wahid, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah melanggar sigha ta'lik talak yang telah diucapkannya berdasarkan keadaan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak;
 - b. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selama 6 tahun 6 bulan;
 - c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat dengar berita dari kakak ipar Penggugat bernama Anna bahwa Tergugat sedang berada di Bulukumba dan pada saat itu Penggugat menjenput Tergugat hingga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 3 bulan;
 - d. Bahwa pada bulan Desember 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengunjungi Bapak Tergugat sekaligus menjiarahi kuburan Ibu Tergugat, namun sudah sekitar 1 tahun 2 bulan tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak di ketahui lagi keberadaannya;
 - e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa atas keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ini dengan kesanggupan membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT, dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008, tanggal 3 Januari 20087 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama, **AUNT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, benar suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bone selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tamo selama 3 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah lama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa bulan Desember 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengunjungi bapaknya dan sekaligus mensiarahi kuburan ibunya namun sekitar 1 tahun 2 bulan tidak pernah ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Saksi Kedua, **PINDUK**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali Saksi sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada Desember 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali tanpa kabar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang sehingga Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya, maka Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan talak satu khul'i.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 keadaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran shighat taklik talak yaitu :

- a. suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut;
- b. atau suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan;
- c. atau suami menyakiti badan/jasmani istrinya;
- d. atau suami membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 bulan atau lebih;

Lalu istri tidak ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan serta bersedia membayar iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu khul'i dari suami kepada istrinya.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah benar Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya itu ?

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan yaitu perceraian yang menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menggunakan hukum acara khusus serta demi menghindari kebohongan (arrest) dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti P tersebut, Tergugat mengucapkan shigat taklik saat akad nikah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama AUNT dan PINDUK.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali selama 1 tahun lebih, serta selama berpisah Tergugat tidak diketahui kabarnya.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat 1 tahun 2 bulan, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya (vide shigat taklik talak yang terlampir pada kutipan akta nikah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya serta Penggugat tidak ridha atas pelanggaran shigat taklik talak tersebut dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat diwajibkan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kepentingan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 Hijriah Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis serta Khairiah Ahmad, SHI.,M.H. dan Dwi Anugerah, SHI.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, SHI.,M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Dwi Anugerah, SHI., M.H.

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)